



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/6 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Yudhistira, SH., M.Kn dkk berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/GDN-BTA/SK/VII/2022 yang didaftarkan kepaniteraan pidana pada tanggal 5 Juli 2022;

Anak didampingi orang tua Anak;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4,Ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pAnakdengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya anak tetap ditahan.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm bergagang kayu warna coklat ;

Terhadap barang bukti digunakan dalam perkara Sugiarto Bin Mujiono"

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama saksi Sugiarto Bin Mujiono (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. Ikkal (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam warung saksi Sarpudin Bin Asmawi di depan kantor Camat Dusun I Desa Lubuk Batang Baru Kec. Lubuk BatangKab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukandua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bearwal dari anak Rizki, saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal sedang kumpul di podok dekat kantor camat, kemudian sdr. Ikkal mengajak anak Rizki dan saksi Sugiarto untuk mengambil barang di warung depan Kantor Camat Lubuk Batang milik saksi Sarpudin, setelah sepakat kemudian Anakbersama dengan saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal pergi kewarung milik saksi Sarpudin Bin Asnawi didepan Kantor Camat Desa Lubuk Batang dengan cara berjalan kaki, sesampai diwarung anak, saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal pergi menuju kebelakang warung kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang anak Rizki bersama dengan saksi Suyitno mencongkel jendela belakang warungdan sdr. Ikkal membuka kunci jendela setelah terbuka kemudian anak Rizki, saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal masuk kedalam melalui jendela setelah didalam kemudian ana bersama dengan sdr. Ikkalmencongkel pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga terbuka, setelah pintu tengah terbuka kemudian anak Rizki, saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal masuk kedalam warung dan langsung mengambil 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo wama hijau masing masing membawa 2 buah tabung gas, kemudian anak Rizki, saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senapan burung wama coklat merk Sharp Inova kemudian senapan tersebut sdr. Ikkal slempangkan dipundak kemudian sdr., Ikkal masuk kembali ke dalam warung dan mengambil bahan sembako berupa gula, kopi, minyak sayur yang berada didalam etalase lemari kaca jualan didalam warung dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu kemudian anak Rizki saksi Sugiartodan sdr. Ikkal meninggalkan warung milik saksi Sarpudin melalui pintu belakang.

Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WibAnakbersama dengan saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal menjual 6 (enam) buah tabung gas kepada saksi Juwita Utami bertempat di RS Sriwijaya Kel. Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan harga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bilah senapan burung merk Sharp Inova dijual oleh sdr. Ikkal dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan barang milik saksi Sarpudin Anakmendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Sugiarto mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- dan sdr. Ikkal mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Anakbersama dengan saksi Sugiarto dan sdr. Ikkal mengambil barang milik saksi Sarpudin Bin Asnawi tanpa mendapat izin dari saksi Sarpudin Bin Asnawi sebagai pemilik yang sah dan apabila ditaksir saksi Sarpudin Bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi mengalami kerugian + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Anak bersama dengan saksi Sugiarto dan sdr. Ikbal sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata senapan burung dan sembako pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warung saksi di Dusun I Desa Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak masuk dan mengambil barang ditoko milik namun setelah saksi melakukan pengecekan saksi melihat jendela dan pintu menuju ke warung dengan sudah dalam keadaan rusak dan ada bekas congkelan;
- Bahwa warung milik saksi tersebut hanya untuk saksi usaha dan tidak tinggal diwarung;
- Bahwa keluarga anak pernah menemui saksi dan mengaku salah atas perbuatan anak namun tidak terjadi perdamaian antara saksi dengan keluarga anak;
- Bahwa saksi telah memaafkan anak perbuatan anak;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi mengalami kerugian lebih kurang 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada anak untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Reka Idrus Bin Zafrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kepala dusun Desa Lubuk Batang
- Bahwa saksi mendapat laporan dari warga yang mengatakan bahwa warung milik saksi Sarpudin telah diambil barangnya;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warung saksi korban di Dusun I Desa Lubuk Batang Kec. Lubuk Batang Kab. OKU;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil anak berupa 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak dan temannya mengambil barang milik saksi korban namun setelah saksi ke TKP saksi melihat ada rusak pada jendela dan pintu warung milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami kerugian lebih kurang 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada anak untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Sugiarto Bin Mujiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi bersama dengan anak dan saudara Ikbal (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib karena telah mengambil 6 (enam) buah gas ukuran 3 kilo, 1 (satu) buah senapan burung dan semako di warung milik saksi Sarpudin yang berada di depan kantor Camat Dusun I Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kab.;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anak sedang kumpul di pondok dekat kantor camat, kemudian saudara Ikbal (belum tertangkap) mengajak saksi dan anak Riski untuk mengambil barang di warung depan Kantor Camat Lubuk Batang lalu kami berjalan kaki sesampai diwarung tersebut anak, saksi Sugiarto dan saudara Ikbal (belum tertangkap) pergi menuju kebelakang warung lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang anak dan saksi mencongkel jendela belakang warung sedangkan saudar Ikbal (belum tertangkap) membuka kunci jendela setelah terbuka kemudian anak, saksi dan saudara Ikbal (belum tertangkap) masuk ke dalam melalui jendela setelah didalam kemudian anak dan saudar Ikbal (belum tertangkap) mencongkel pintu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga terbuka, setelah pintu tengah terbuka lalu kami masuk kedalam warung dan langsung mengambil 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo warna hijau masing-masing membawa 2 buah tabung gas, kemudian anak, saksi dan saudar Ikkal (belum tertangkap) masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senapan burung warna coklat merk Sharp Inova lalu saudar Ikkal (belum tertangkap) masuk kembali kedalam warung dan mengambil bahan sembako berupa gula, kopi, minyak sayur yang berada didalam etalase lemari kaca jualan didalam warung dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib anak bersama dengan saksi dan saudar Ikkal (belum tertangkap) menjual 6 (enam) buah tabung gas kepada saudara Juwita Utami bertempat di RS Sriwijaya dengan harga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bilah senapan burung merk Sharp Inova dijual oleh saudar Ikkal (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang tersebut saksi dan anak mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudar Ikkal (belum tertangkap) mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan anak dan saudar Ikkal (belum tertangkap) tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang diwarung milik saksi Sarpudin tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Gusti awal Bin Nurhasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat diwarung depan kantor Camat Lubuk Batang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak barang milik saksi korban yang telah diambil anak berupa 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat orang tua anak bernama Suyitno dan anak mengaku bahwa anak telah mengambil barang milik saksi korban didalam warungnya didepan kantor Camat dengan cara merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan pintu ngen mencongkel menggunakan alat berupa parang kemudian saksi melakukan perdamaian antara anak dan keluarga saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warung saksi di Dusun I Desa Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Anak dalam mengambil 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako tersebut bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudara lkbal (belum tertangkap) dan yang mempunyai ide untuk mengambil tersebut adalah saudara lkbal (belum tertangkap);
- Bahwa anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar lkbal (belum tertangkap) untuk membuka warung milik saksi korban dengan cara melalui belakang warung lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang anak dan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono mencongkel jendela belakang warung sedangkan saudar lkbal (belum tertangkap) membuka kunci jendela setelah terbuka kemudian anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar lkbal (belum tertangkap) masukke dalam melalui jendela setelah didalam kemudian anak dan saudar lkbal (belum tertangkap) mencongkel pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga terbuka, setelah pintu tengah terbuka lalu kami masuk kedalam warung dan langsung mengambil 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo warna hijau masing-masing membawa 2 buah tabung gas, kemudian anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar lkbal (belum tertangkap) masukke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senapan burung warna coklat merk Sharp Inova lalu saudar lkbal (belum tertangkap) masuk kembali kedalam warung dan mengambil bahan sembako berupa gula, kopi, minyak sayur yang berada didalam etalase lemari kaca jualan didalam warung dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib anak bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar lkbal (belum tertangkap) menjual 6 (enam) buah tabung gas kepada saudara Juwita Utami bertempat di RS Sriwijaya dengan harga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bilah senapan burung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sharp Inova dijual oleh saudar Ikkal (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan barang tersebut saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan anak mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudar Ikkal (belum tertangkap) mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono bersama dengan anak dan saudara Ikkal (belum tertangkap) tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang diwarung milik saksi Sarpudin tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari anak tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa orang tua anak berharap Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa orangtua anak masih sanggup untuk membina dan membimbing para anak kearah yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm bergagang kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warung saksi di Dusun I Desa Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap), yang mana sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyonoberama dengan anak sedang kumpul di podok dekat kantor camat, kemudian saudar Ikkal (belum tertangkap) mengaja untuk mengambil barang di warung depan Kantor Camat Lubuk Batang lalu kami berjalan kaki sesampai diwarung tersebut;
- Bahwa anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudara Ikkal (belum tertangkap) pergi menuju kebelakang warung lalu dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



bilah parang anak dan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono mencongkel jendela belakang warung sedangkan saudar Ikkal (belum tertangkap) membuka kunci jendela setelah terbuka kemudian anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) masuk ke dalam melalui jendela setelah didalam kemudian anak dan saudar Ikkal (belum tertangkap) mencongkel pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga terbuka, setelah pintu tengah terbuka lalu kami masuk kedalam warung dan langsung mengambil 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo wama hijau masing-masing membawa 2 buah tabung gas, kemudian anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) masukke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senapan burung wama coklat merk Sharp Inova lalu saudar Ikkal (belum tertangkap) masuk kembali kedalam warung dan mengambil bahan sembako berupa gula, kopi, minyak sayur yang berada didalam etalase lemari kaca jualan didalam warung dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib anak bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) menjual 6 (enam) buah tabung gas kepada saudara Juwita Utami bertempat di RS Sriwijaya dengan harga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bilah senapan burung merk Sharp Inova dijual oleh saudar Ikkal (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang tersebut saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan anak mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudar Ikkal (belum tertangkap) mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi korban mengalami kerugian lebih kurang 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono bersama dengan anak dan saudara Ikkal (belum tertangkap) tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang diwarung milik saksi Sarpudin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum orang yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah juga harus termasuk kedalam kategori Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anakyang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan dicocokkan kebenarannya pada identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa ternyata setelah identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat pada Kartu Keluarga, ternyata identitasnya tersebut cocok dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan surat dakwaan, perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak dilakukan tanggal 2 Mei 2022 sikira pukul 01.00 WIB atau dilakukan Anakpada saat yang bersangkutan masih berumur 15 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anakyang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang termasuk katagori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsurbarang siapa secara hukum harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Anak telah mengambil Anak telah mengambil 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warung saksi di Dusun I Desa Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako merupakan kepunyaan saksi Saksi 1 dan bukan lah milik Anak, serta dalam mengambil barang-barang tersebut diatas, anak tidak lah mendapat izin dari si empunya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Anak telah mengambil 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako milik saksi Saksi 1 Sukarti pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warung saksi di Dusun I Desa Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib anak bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikbal (belum tertangkap) menjual 6 (enam) buah tabung gas kepada saudara Juwita Utami bertempat di RS Sriwijaya dengan harga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bilah



senapan burung merk Sharp Inova dijual oleh saudar Ikkal (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan barang tersebut saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan anak mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudar Ikkal (belum tertangkap) mendapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan oleh Anak untuk jajan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa Anak tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Sukarti untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturtsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturtsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturtsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturtsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Anak bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) masing-masing adalah sebagai berikut:



- Anak bertugas mencongkel jendela belakang warung dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu mencongkel pintu tengah hingga terbuka lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo warna hijau;
- Saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono bertugas mencongkel jendela belakang warung dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo warna hijau
- saudar Ikkal (belum tertangkap) bertugas melakukan perencanaan kemudian membuka kunci jendela mencongkel pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang kemudian 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo warna hijau, 1 (satu) bilah senapan burung warna coklat merk Sharp Inova mengambil bahan sembako berupa gula, kopi, minyak sayur yang berada didalam etalase lemari kaca jualan didalam warung dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Anak bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) tersebut memiliki perannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak telah mengambil 6 (enam) buah tabung Gas ukuran 3 kilo wama hijau, 1 (satu) bila senjata burung dan sembako milik saksi Saksi 1 Sukarti pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di warung saksi di Dusun I Desa Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap), yang mana sebelum melakukan perbuatan tersebut saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyonoberama dengan anak sedang kumpul di podok dekat kantor camat, kemudian saudar Ikkal (belum tertangkap) mengaja untuk mengambil barang di warung depan Kantor Camat Lubuk Batang lalu kami berjalan kaki sesampai diwarung tersebut anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) pergi menuju kebelakang warung lalu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang anak dan saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono mencongkel jendela belakang warung sedangkan saudar Ikkal (belum tertangkap) membuka kunci jendela setelah terbuka kemudian anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) masukke dalam melalui jendela setelah didalam kemudian anak dan saudar Ikkal (belum tertangkap) mencongkel pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga terbuka, setelah pintu tengah terbuka lalu kami masuk kedalam warung dan langsung mengambil 6 (enam) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo wama hijau masing-masing membawa 2 buah tabung gas, kemudian anak, saksi Reka Sugiarto Bin Mujiyono dan saudar Ikkal (belum tertangkap) masukke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah senapan burung wama coklat merk Sharp Inova lalu saudar Ikkal (belum tertangkap) masuk kembali kedalam warung dan mengambil bahan sembako berupa gula, kopi, minyak sayur yang berada didalam etalase lemari kaca jualan didalam warung dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyebutkan bahwa dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana berupa Pidana Penjara dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak yang hadir dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dan menyatakan kesiapannya untuk mendidik dan mengawasi Anak menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum terkait perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum terkait jenis pembedaan yang dijatuhkan terhadap Anak yang mana hukuman tersebut bukan dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan dititik beratkan sebagai upaya Pembinaan bagi Anak sehingga Anak dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi mengingat asas-asas yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diantaranya asas keadilan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta dalam rangka mewujudkan efektifitas dari tujuan dan manfaat pemidanaan itu sendiri, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang termuat dalam putusan *a quo*, Hakim memandang bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah tepat dan adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 kg wama hijau, 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm bergagang kayu wama coklat, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sugiarto Bin Mujono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi Sarpudin bin Asnawi;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm bergagang kayu warna coklat ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sugiarto Bin Mujiono;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Arie Septi Zahara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pamono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pamono, S.H.

Arie Septi Zahara, S.H.